



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
SENIN, 16 NOVEMBER 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Saor Siagian, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 November 2009, Pukul 11.00-11.33 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2) | Dr. Harjono, S.H., M.C.L. | (Anggota) |
| 3) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Saor Siagian, S.H., dkk.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Sidang dalam Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, hari ini adalah persidangan yang kedua bagi panel dalam rangka perbaikan permohonan. Permohonannya sudah diperbaiki ya?

2. PEMOHON:

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Sesuai dengan saran dari Majelis Hakim Yang Mulia pada persidangan tanggal 28 maka kami telah menyempurnakan dan memperbaiki permohonan kami dan telah diserahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya, saya hanya tanya saja, sudah diperbaiki apa belum? Dan Saudara cukup jawab, sudah atau belum? Kan gitu. Kalau sudah, ya, memang kita sudah lihat kalau dari waktunya ini, batas waktu yang diberikan sudah lewat satu hari perbaikannya. Dan dalam persidangan kali ini salah seorang anggota panel ini diganti sementara oleh Pak Alim karena Pak Arsyad Sanusi ada tugas lain.

Nah, karena ini adalah persidangan yang kedua dimana Saudara-Saudara Pemohon itu memperbaiki permohonannya, saya persilakan untuk menjelaskan secara singkat, hal-hal atau bagian-bagian yang diperbaiki itu, sehingga saya kira perkenalan *nggak* usah lagi lah, kan masih sama yang kemarin kan? Atau ada tambahan baru lagi?

4. PEMOHON:

Tidak ada tambahan, Majelis.

5. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Masih tetap yang dulu itu?

6. PEMOHON:

Ya.

7. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Jadi, kalau saya lihat, kuasanya ini cuma dua wilayah saja. Dari Ambon sama dari Sumatera Utara semua kan? Kalau saya lihat dari namanya. Tidak ada pergantian, jadi *nggak* usah ada pengenalan lagi lah. Kan gitu? Untuk menghemat waktu, silakan Saudara memberi penjelasan, *nggak* usah dibaca lah, pokok-pokoknya apa? Maksudnya apa? Sampai dengan petitumnya. Saya persilakan.

8. PEMOHON:

Terima kasih. Perbaiki permohonan kami menyangkut tiga hal. Yang pertama, menyangkut kewenangan Mahkamah. Yang kedua, menyangkut *legal standing* para Pemohon, dan yang ketiga menyangkut apa yang menjadi inti dari permohonan kami.

Sebagaimana telah kami sampaikan pada persidangan yang lalu, bahwa inti dari permohonan kami bahwa selaku warga negara yang hak-hak konstitusional kami dilanggar dengan diterbitkannya Perppu. Nah, oleh karena, itu melalui Mahkamah Yang Mulia, kami meminta agar Perppu ini dibatalkan karena melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menyangkut adanya kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Oleh karena itu melalui Mahkamah, kami meminta juga agar pertama, Perppu ini dibatalkan. Perppu Nomor 4 Tahun 2009 dibatalkan. Lalu yang kedua, kami meminta kepada Mahkamah agar memerintah pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang mengenai hak ikhwal kegentingan yang memaksa sehingga ada parameter atau ukuran mengenai hak ikhwal kegentingan yang memaksa. Kita juga meneliti bahwa Presiden perlu diberikan hak untuk menentukan apakah negara dalam keadaan darurat atau tidak, dalam kegentingan yang memaksa atau tidak? Tetapi juga warga negara harus ada kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan hak ikhwal kegentingan yang memaksa? Mungkin itu inti dari permohonan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Baik. Karena ini sudah perbaikan, ya? Jadi, kalau pun mau dirubah, saya kira paling direnvoy saja, kalau Saudara mau mengubah atau kalau *nggak* juga, *nggak* masalah. Yang jelas bahwa permohonan ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia, ya? Atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama bahwa Saudara

dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan dikeluarkannya Perppu. Tapi, sebelumnya Saudara lihat dulu halaman 9, ya. Halaman 9, sudah? Itu di situ kan Pasal 2 Perppu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Yang di bawahnya ini, maksudnya apa ini? Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terhadap Pasal 28D ayat (1)? Di bawah Pasal 2-nya itu kemudian Saudara nyambung, angka dua itu lho, sebelum angka kedua itu, ada satu kalimat di atas itu. Itu apa maksudnya itu? Sambungannya ini?

10. PEMOHON:

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Mungkin ini memang kalau Pasal 2 ini berhenti pada...., Mungkin ini kesalahan ketik, Majelis Hakim.

11. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Jadi itu tetap hidup atau bagaimana itu?

12. PEMOHON:

Saya kira tidak ada relevansinya, Majelis.

13. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Jadi dicoret saja ya? Itu yang di atas petitum Nomor 2, halaman 9 Pak. Di bawah Pasal 2. Nggak tetap. Kan hanya 2 pasal. Ya, nomor satu kan di halaman 7. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon semuanya meminta. Nah, ini kemudian diangkut isi PP-nya. Kemudian, Nomor 2 kan gitu.

Nah, kemudian,.. bukan Pak. Jadi di bagian bawah itu yang dihapus Pak. Berikutnya ada sedikit yang agak mengganjal hati saya di sini walaupun sudah sarapan tetapi agak mengganjal sedikit. Halaman berapa tadi saya sudah lihat? Saudara menguraikan bahwa Perppu itu dasarnya Pasal 22 toh? Undang-Undang Dasar, tapi Saudara mengutip penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar itu. *Nah* ini, angka 2-nya itu betul. Angka 2 permohonan Saudara. Bahwa secara subyektif Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) menyatakan, dalam hal ikhwal kepentingan Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 22 dinyatakan, ini Undang-Undang Dasar yang mana yang Saudara pakai? Yang lama sebelum perubahan? Bisa? Kalau yang Saudara maksud ini Undang-Undang Dasar yang dulu, benar. Tapi kalau Saudara menyebut Undang-Undang Dasar yang sekarang itu, Undang-Undang Dasar sekarang itu hanya pembukaan dan pasal-pasal, tidak ada penjelasan. Sudah berubah nih, kita.

Jadi, yang saya tanya ini Saudara dapat penjelasan ini dimana gitu loh? Apa salah yang Undang-Undang Dasar yang Saudara dan yang kita pahami selama ini? Karena Undang-Undang Dasar yang sekarang itu tidak ada lagi penjelasan pasalnya, kalau Saudara ingin memberi penjelasan tentang Perppu di Pasal 22 ini juga ada Perppu, menyebutkan memang kewenangan itu. Tetapi tidak pada penjelasan. Nah, persoalannya kan Saudara mengutip penjelasan di situ. Apalagi Saudara menyebutkan secara subjektif Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 menyatakan, ini, ini, ini. Sedangkan penjelasan dalam Pasal 22 dinyatakan. *Nah*, saya cari ini Undang-Undang Dasar ga ada penjelasannya seperti yang Saudara kutip itu.

14. PEMOHON:

Terima kasih Yang Mulia. Jadi mungkin ini rangkaian dari konteks sehingga kami mengajukan permohonan ini. Karena banyak pendapat yang menyatakan bahwa, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah beberap kali dilakukan sudah melenceng dari filosofinya. *Nah*, dalam konteks ini kami juga mengutip beberapa hal atau penjelasan dari Undang-Undang Dasar yang asli sebagai gambaran kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menguji apakah Perppu ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? *Nah*, mungkin di dalam konteks itu kami berdasarkan diskusi kami dengan beberapa pakar juga menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu sudah melenceng dari akar filosofinya. *Nah*, oleh karena itu karena di dalam amandemen ini tidak ada definisi yang jelas mengenai hal ihwal kepentingan yang memaksa. *Nah*, oleh karena itu sebagai apa namanya gambaran kami juga mengutip undang-undang yang asli, terima kasih.

15. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya, begini ya sebenarnya Pasal 22 itu juga gak berubah ayat (1) gak ada perubahannya ya? Pasal 22 itu tidak termasuk pasal yang diamandemen Undang-Undang Dasar, coba Saudara lihat betul-betul Undang-Undang Dasar. Ini bukan persoalan yang melenceng atau lurus ya? Amandemen ini kan menganut prinsip bahwa ya, kita hanya ada pembukaan dan pasal-pasal, seluruh penjelasan yang ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu, itu dimasukkan menjadi pasal dalam Undang-Undang Dasar. Misal Pasal 1 ayat (3), itu zaman dulu kan *gak* ada di dalam batang tubuh negara Indonesia adalah negara hukum. Itu kan hanya ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar saja. *Nah*, kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar itu kan bukan bagian dari pada Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh BPUPKI itu, itu kan hanya yang dibuat oleh Prof. M. Yamin dalam waktu satu hari satu malam atas perintah Bung Karno, kalau Saudara mau belajar konstitusi gitu loh. Tapi persoalan kita bukan di sana. Kalau Saudara mengutip Pasal 22 Undang-

Undang Dasar, Saudara baca dulu Pasal 22 Undang-Undang Dasar ayat (1) itu, berubah *gak*? Sudah benar itunya. Cuma yang pertanyaan saya itu penjelasan dimana Saudara dapat penjelasan ini?

16. PEMOHON:

Penjelasan dari undang-undang asli, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena didalam hasil amandemen sebagaimana tadi Majelis sudah sebutkan bahwa penjelasan itu tidak merupakan bagian UUD 1945 (...)

17. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Okelah. Saudara cukup mengatakan bahwa itu dari undang-undang yang dulu. Tapi Saudara sebutkan di sini, supaya tidak salah mengerti begitu *lho*. Iya kan? Karena Undang-Undang Dasar yang sekarang itu gak ada lagi penjelasannya yang menjadi pegangan kita bersama. Saudara mengakui *gak* Undang-Undang Dasar ini?

18. PEMOHON:

Sebagai warga negara yang baik tentu kita tunduk pada konstitusi.

19. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Yang baik maupun tidak baik harus tunduk pada konstitusi, harus itu. Jadi, itu maksudnya, gitu *lho*. kalau Saudara di sini harus dikasih penjelasan ini kan tidak ada penjelasan ini. Seakan-akan bahwa Pasal 22 Undang-Undang Dasar ini ada penjelasan padahal tidak ada.

Nah, jadi Saudara kasih penjelasanlah di situ. Pasal ini mengenai (suara tidak jelas), aturan sebagai ini kan juga tidak mengerti, aturan sebagai ini apa maksudnya? Ya, tapi aturan ini perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin pemerintah dalam keadaan yang genting yang memaksa pemerintahan untuk bertindak lekas dan tepat, ini bahasa zaman dulu ini sebelum kita ada di dunia ini iya kan? Dari bahasa Indonesiannya. Tapi penjelasannya tidak memberi penjelasan, apa yang dimaksud dengan genting atau genting di situ, apa yang dimaksud memaksa ada *gak* penjelasannya?

20. PEMOHON:

Tidak ada.

21. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Nah, itu persoalannya kan gitu. Jadi, walaupun dulu memberi penjelasan tapi apa yang dimaksud dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa itu tidak ada. Malah tambah bingung kalau Saudara baca itu, cobalah renungkan baik-baik. Itu yang kita maksudkan itu lho, ya? ini penjelasannya apa? Jadi nanti di renvoy saja ya, ini berdasarkan risalah Undang-Undang Dasar yang lama, kalau ada sebelum perubahan Undang-Undang Dasar gitu loh, supaya jelas ini. Nanti yang lagi sekolah di bangku kuliah bingung juga baca permohonannya ini. Nanti dia cari.

Kemudian direnvoy saja, karena ini waktunya sudah habis kemudian yang sedikit lagi terakhir ini dari saya nanti. Ini begini ya, Saudara ini mengajukan pengujian atau peraturan perundang-undangan inilah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jadi, yang Saudara ajukan ini prosedur ya?

22. PEMOHON:

Formal dan materiil, Majelis Hakim.

23. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Kalau Saudara formal dan materiilnya, kalau saya baca itu sepertinya kan Saudara mempersoalkan soal keluarnya Perppu itu. Bahwa presiden itu atau Saudara ingin memberikan penjelasan bahwa tidak ada hal ihwal yang genting itu. dengan mngutip beberapa pasal Komisi Pemberantasan Korupsi dibanti Sekjen ada penasihat dan segala macamlah itu. Jadi, Saudara ingin mengatakan bahwa tidak ada hal yang sangat genting di sana. Kemudian terbitnya Perppu itu justru membuat presiden itu intervensi tentang indendensi dari KPK sehingga menurut Saudara bahwa Perppu itu tidak layak. *Nah*, itu prosedur kan? Tapi kalau Saudara menguji norma maka norma yang ada di dalam Pasal 1 Perppu itu Pasal 38A itu kan itu, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak kan gitu? Tapi ada yang agak bagus di sini yang perlu Saudara baca agak seram juga saya dengan ini, nomor sembilan ini bahwa tindakan presiden tersebut dengan mudahnya mengeluarkan Perppu dapat menjadi preseden buruk dan dapat membahayakan negara. Akan berpotensi mudah mengeluarkan Perppu, membubarkan organisasi advokat, Perppu Pemberedelan Pers atau Perppu membubarkan Mahkamah Konstitusi karena putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan presiden eksekutif, sehingga terkesan negara selalu dalam keadaan genting. Perlu diingat lahirnya KPK karena kegagalan kepolisian dan kejaksaan memberantas korupsi sehingga perlu lembaga khusus yang memiliki kewenangan yang lebih agar korupsi bisa lebih mudah diberantas karena akar dari permasalahan bangsa ini adalah korupsi. Gagal berantas korupsi sama dengan negara gagal. Karena ini

nakut-nakutin kita saja bilang Mahkamah Konstitusi mau dibubarin. Ngadu-ngadu kita sama presiden. Tidak bisa dibubarkan Mahkamah Konstitusi orang dia dalam konstitusi kok. Persoalannya tadi, persoalan *petitum* Saudara ini. Yang pertama mengabulkan permohonan, yang kedua menyatakan peraturan pemerintah sekian, sekian tidak sah dan tidak mengikat. Yang nomor tiga, memerintahkan pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang tentang ini. Kalau *petitum* nomor tiga ini kita bikin nanti, dibubarin betul MK ini. Iya, buat undang-undang kan presiden dan DPR, malah bukan undang-undang tentang hal ikhwal kepentingan memaksa yang dia bikin, undang-undang tentang pembubaran Mahkamah Konstitusi yang dia bikin nanti, jadi ini memang bukan ranah kita ini. Kalau Saudara menyatakan bahwa Perppu ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, begitulah bahasanya, jangan dibilang tidak sah dan tidak mengikat, bikin dulu. Saudarakan bilang bertentangan dengan Pasal 28D tadi, Undang-Undang Dasar (Pasal) 28D ayat (1), sebutlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar di situ dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, di-*renvoy* itu ya atau terserah Saudaralah mau bikin ini tidak masalah. Tapi yang nomor tiga ini pertimbangkanlah, ini bukan kewenangan kita. Itu saja. Yang nomor empat juga itu, memerintahkan agar putusan ini didaftarkan dalam tambahan lembaran berita negara, salah ini, ya diperbaikilah. Silakan Pak.

24. HAKIM ANGGOTA: DR. HARJONO, S.H., M.CL

Ya terima kasih. Baca dari perbaikan Anda, Anda ini terlalu bersemangat tapi tidak dimodali oleh ketelitian ya. Semangat saja yang ada, sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang Anda buat padahal ini sudah waktunya diperbaiki, dimuat dalam tambahan berita negara, ini dapat darimana itu tolong dibacalah. Jangan semangatnya saja, ini sudah banyak orang *correct* satu dengan yang lain, gimana ini? Berapa *sih* ini kuasanya? Banyak sekali ya, yang buat hanya siapa ini? Satu orang atau semuanya buat *gak* ini? Jadi tolonglah, jadi Anda menghargai diri Anda sendiri sebetulnya kalau ini bisa dibuat dengan baik. Tadi persoalan penjelasan tadi, Anda pernah baca tidak aturan tambahan Pasal II Undang-Undang Dasar? Ada *gak* bawa Undang-Undang Dasarnya? Itu ada aturan tambahan Pasal II itu bunyinya, "dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 terdiri atas, pembukaan dan pasal-pasal", jadi Anda jangan ini hanya katanya pakar-pakar saja. Sudah ada pasal yang bunyinya begini *kok* masih tertulis lagi, hanya mengatakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar ini sudah melenceng, melencengnya termasuk Mahkamah Konstitusi melenceng tidak? Kalau Anda anggap Mahkamah Konstitusi melenceng, katanya Anda melenceng, *kok* Anda ke sini juga? Ini pernyataan-pernyataan yang tidak jelas ini jangan

dinyatakan dengan hanya begitu dilempar tanpa tanggung jawab karena Anda mempertanggungjawabkan apa yang Anda katakan di sini. Jangan katanya, katanya. Anda harus bersikap di sini, ini hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Anda. Kalau Anda menguji secara formil apa *sih* pengujian formil itu? Pengujian formil itu adalah pengujian apakah pembuatan peraturan perundang-undangan di sini undang-undang di sini Anda maksudkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, bertentangan tidak dengan tata cara penggunaannya, tata cara pembentukannya. Jadi kalau Anda lihat tata pengujian secara formil semestinya Pasal 22 itu digunakan untuk menguji dalam hal kepentingan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pengganti undang-undang itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ada tidak ketentuan Perppu yang Anda permasalahan itu bertentangan dengan Pasal 22? Anda fokuskan pada persoalan kepentingan yang memaksa. Kepentingan yang memaksa Anda tidak punya argumentasi yang pas, apa ini memaksa atau tidak. Anda contohkan ini memang tidak memaksa karena KPK itu adalah masih ada stafnya dan lain sebagainya, itu oke digunakan sebagai suatu argumentasi. Lalu Anda masuk pada persoalan independensi, apakah ini persoalan, substansi atautkah persoalan pembuatan? Independensi KPK ini persoalan membuat Perppu atau persoalan membuat substansi Perppu?

25. PEMOHON:

Kalau menyangkut persoalan independensi itu salah satu menyangkut materi.

26. HAKIM ANGGOTA: DR. HARJONO, S.H., M.CL

Materi?

27. PEMOHON:

Iya, substansi.

28. HAKIM ANGGOTA: DR. HARJONO, S.H., M.CL

Ya kalau menyangkut materi Anda yang gunakan adalah Pasal 28D ayat (1) itu jelas ya, satu-satunya pasal dalam Undang-Undang Dasar yang Anda gunakan untuk menguji adalah Pasal 28D ayat (1). Pasal 28D ayat (1) kita lihat bunyinya bagaimana, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Apakah substansi Perppu itu telah menjadikan pengakuan itu tidak dijamin lagi?

29. PEMOHON:

Kami lebih kepada kepastian hukumnya Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DR. HARJONO, S.H., M.CL

Kepastian hukum?

31. PEMOHON:

Iya.

32. HAKIM ANGGOTA: DR. HARJONO, S.H., M.CL

Kepastian hukum apa yang telah dilanggar?

33. PEMOHON:

Karena begini, menyangkut hal ihwal kegentingan yang memaksa itu juga harus ada parameternya. *Nah*, dalam konteks ini karena kegentingan ini harus menyangkut kegentingan negara bukan kegentingan KPK karena sebagaimana tadi dikutip oleh Majelis Yang Mulia (...)

34. HAKIM ANGGOTA: DR. HARJONO, S.H., M.CL

Kenapa Anda mengatakan kegentingan itu harus kegentingan negara itu dimana? Itu kan Anda temukan pada penjelasannya. Inilah coba nanti diruntut ya karena itu semua sudah dinasihatkan pada awal tapi ini sudah tidak waktunya lagi untuk memberi Anda kesempatan yang sudah 14 hari digunakan itu, satu-satunya adalah bisa melakukan *renvoy*, tapi meskipun demikian nanti kalau ada persidangan yang terbuka Anda masih bisa mendalilkan itu. Paling tidak apa yang Anda siapkan itu sudah mendapatkan petunjuk dari sini meskipun kekurangan itu tadi ada, Anda bisa siapkan kalau dalam persidangan terbuka nanti ada persoalan-persoalan yang bisa dimunculkan dari itu.

Saya kira itu saja Pak Ketua, terima kasih.

35. PEMOHON:

Yang Mulia, mungkin ada pertanyaan kami juga menyangkut saran Majelis (...)

36. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Nanti, nanti. Saudara jangan bertanya, kita yang tanya karena ini kan permohonan Saudara.

37. PEMOHON:

Ya, menyangkut saran tadi dari Yang Mulia Majelis, mengenai *petitum* karena dalam presedennya Mahkamah Konstitusi pernah juga memerintahkan pembuat undang-undang untuk membuat Undang-Undang Pengadilan Tipikor. *Nah*, mungkin karena inti dari permohonan kami pada intinya meminta agar ada kejelasan atau ada ukuran mengenai apa yang dimaksud dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa. *Nah*, karena di Undang-Undang Dasar tidak mengatur mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa oleh karena itu melalui permohonan ini kami kalau misalnya masih dalam batas kewenangan Mahkamah agar Mahkamah memerintahkan ke pembuat undang-undang.

Terima kasih Yang Mulia.

38. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Jadi itu dasar pikiran Saudara ya? Ya memang sudut tinjauannya agak beda bukan? Kalau Undang-Undang tentang Pengadilan Tipikor itu karena ada di dalam undang-undang yang Saudara uji ini juga, begitu *loh*. Karena dia dibatalkan itu kan mempunyai implikasi, jadi diberikan tenggang waktu untuk pembentukan pengadilan Tipikor karena itu sehingga ada kesempatan bagi pihak untuk membuat undang-undangnya. Tapi kalau ini kan, kalau mau sampai ke sana sebenarnya tadi hal-hal yang sudah diungkapkan itu yang harus Saudara konstruksikan. Sebenarnya di sidang pertama itu sudah kita jelaskan secara tegas ya? Jadi Saudara harus mengkonstruksikan sebenarnya Perppu ini sama dengan undang-undang, dia mempunyai implikasi yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian Saudara ingin *meng-appeal* tentang kewenangan presiden yang diatur dalam Pasal 22 membuat Perppu itu kan begitu. Tapi Saudara harus mengkonstruksikan juga, tidak semata-mata dialaskan kepada Undang-Undang KPK. Ini Saudara kan bahwa tindakan presiden itu menurut Saudara tidak cukup layak karena KPK masih bisa jalan karena unsur pimpinannya lima, baru tidak aktif satu orang, kemudian didaftarkan dua orang tidak aktif masih bisa, itu tidak subyektif, kan begitu. Artinya subyektif Saudara memandang seperti itu presiden bilang tidak jalan, Saudara bilang bisa jalan, tapi ada konstruksinya.

Kemudian di sini juga ada hal yang agak ini, coba Saudara lihat di posita Saudara nomor lima itu halaman empat belas. Bahwa pada saat dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan

seterusnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi delapan orang. Dua orang dengan status aktif, tiga orang dengan status non aktif, tiga orang dengan status pimpinan sementara, sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi warga negara. Tapi di bawah, Saudara karena merugikan kepentingan para Pemohon karena tidak ada kepastian hukum juga. Ini yang Saudara gunakan sebagai landasan ketidakpastian hukum itu Pasal 28D atau Pasal 21 yang nomor 32 Tahun 2002 itu. Saya mengerti maksudnya bahwa apa yang dilakukan presiden itu sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 21 tentang jumlah pimpinan komisi, tapi bukan soal kepastian di sana. *Nah*, inilah, tapi beberapa hal yang menjadi catatan supaya Saudara sebagai Pemohon memahami betul ya, karena ini panelnya kan ditugasi untuk memperbaiki permohonan Saudara ini, nanti panel akan melaporkan di pleno. Apakah akan diplenokan, atau ada putusan lain dari RPH Hakim, ya bergantung bertiga ini menjelaskan. Tapi kalau kita memberi penjelasan juga permohonan Saudara sulit untuk bisa dipahami karena memahami itu juga perlu seni juga, itu kan menjadi soal juga. Tapi tidak apa-apa, ya Saudara tetap dengan dasar itu, jadi pointer ke tiga itu Saudara tetap dengan alasan pernah ada yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang pembentukan Pengadilan Tipikor. Tapi cuma konteksnyalah yang mestinya tadinya dijelaskan antara posita dan petitum kan Saudara tahu, kalian kan banyak praktik di pengadilan umum. Kalau antar posita dengan petitumnya saling bertentangan akibatnya apa itu? Sudah tahu betul, cuma di sini kan pengujian undang-undang, tidak *letterlijk* seperti itu. Saya kira cukup ya. Masih ada yang ingin disampaikan.

39. PEMOHON:

Saya cukup, Majelis.

40. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Saya kira nanti Saudara tunggu saja panggilan berikutnya dari Mahkamah. Agenda dan acaranya apa nanti akan diberitahu di dalam panggilan.

Dengan demikian persidangan dalam Perkara 138 untuk panel saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.33 WIB.

